

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena *konvensi* tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan *konvensi* tersebut.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012, hlm.45

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm,48.

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat *investor* asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum

materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.<sup>3</sup>

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi.<sup>4</sup>

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia,

---

<sup>3</sup> *Ibid, hlm,50.*

<sup>4</sup> *Ibid, hlm,52.*

demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat *universal*, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan *universal* tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah *teritorial* negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.<sup>5</sup>

Namun demikian dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit orang asing melakukan pelanggaran di Indonesia. Oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Kansil CST, *Hukum Kewarganegaraan Cetakan Ke 2*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm,30.

pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara *legal* atau *illegal*. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia.<sup>6</sup>

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang di milikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip “*selectif policy*“ diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>7</sup>

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) : setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah

---

<sup>6</sup>*Ibid, hlm, 32.*

<sup>7</sup>*Ibid, hlm, 35.*

dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Terkait dengan adanya aktivitas masuknya warga negara asing ke suatu negara tertentu bahwa hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.

Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Keamanan dalam negeri suatu negara.<sup>8</sup>

Kondisi Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengatur berbagai aktivitas

---

<sup>8</sup> *Ibid, hlm, 39.*

warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.<sup>9</sup>

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga selama berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Terlepas dari latar belakang, tujuan kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia, maka diperlukan pengawasan secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap Warga Negara Asing (WNA).<sup>10</sup>

Pengawasan yang diberikan tidak saja pada saat ingin masuk, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia, termasuk aktifitas yang dilakukan. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan menggunakan *selective policy*, tidak boleh mengabaikan HAM. Sebab dalam konsepsi hukum kewarganegaraan, seorang warga negara di manapun berada tetap memiliki hubungan hukum dengan negaranya. Dengan demikian, maka jaminan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan berada di Indonesia secara

---

<sup>9</sup> Sudargao Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing Cetakan Ke 3*, Bandung : Alumni, 2013, hlm,20.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm,24.

sah haruslah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Menurut Pasal 66 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian menjadi tanggung-jawab dan wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) adalah tanggung jawab dan wewenang Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi, berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Koordinasi pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi secara terpadu terutama dengan kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan tempat tinggal dan aktivitasnya.<sup>12</sup>

Penegakan uukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan bangsa indonesia. Praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat di tegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara republik indonesia

---

<sup>11</sup> *Ibid, hlm, 28.*

<sup>12</sup> Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian Cetakan ke 1*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012, hlm, 52.

baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun politik. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap upaya keimigrasian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait TKA dan
2. Bagaimana optimalisasi pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan instansi terkait.

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait TKA dan
2. Mengetahui bagaimana optimalisasi pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan.

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm, 58.*

#### **4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keimigrasian khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi warga masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan institusi terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya”.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang justru disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan denganseksama”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 24

<sup>15</sup> Ibid, hlm, 26.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk kedalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut .<sup>16</sup>

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat *uniform* serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi,

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm, 35.

kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan publik masyarakatnya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukumbukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.<sup>17</sup>

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2003, hlm.20.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.28.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum , mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

### **3. Pengaturan Hukum Keimigrasian Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-*Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47)*, *Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 330)* dan *Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 331)* begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional

maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian. Dalam upaya mewujudkan Wawasan Nusantara, pada tahun 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Selanjutnya jangkauan teritorial ini makin luas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan baru tersebut di atas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan "*selective policy*", akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap permusuhan terhadap Negara atau

Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Mengingat pencegahan dan penangkalan bersangkutan paut dengan hak seseorang untuk berpergian, maka keputusan pencegahan dan penangkalan harus mencerminkan dan mengingat prinsip-prinsip negara yang berdasarkan atas hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar ke dan dari Wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pembebasan Visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan penerapan prinsip resiprositas yang memungkinkan Warga Negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahan keimigrasian di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selective policy*" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum

keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Karena itu, perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak pula terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalu lintas tradisional masuk dan ke luar baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan, dapat diatur perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan Tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian dapat dihindari orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan-perkembangan baru, dan berbagai materi muatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimigrasian seperti selective policy, tata pelayanan, pengawasan, pencegahan, penangkalan, penyidikan, pemantauan dan lain-lain belum seluruhnya tertampung dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena

itu, untuk memadukan dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan menampung berbagai perkembangan baru, maka disusunlah Undang-undang Keimigrasian yang baru ini.<sup>19</sup>

#### **4. Penjelasan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia. Dampak era globalisasi telah

---

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasi diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000 atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau

tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materielnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan

memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Di samping permasalahan di atas, terdapat

beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni :

- a. Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain.
- b. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.
- c. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba dan pencucian uang.
- d. Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara *komprehensif*.
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
- f. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas.

- g. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiprositas*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing.
  - h. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya *Regional Asean Plus* dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
  - i. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pembedaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia.
  - j. Memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian dan
  - k. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.
- Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.<sup>20</sup>

**5. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112 mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Penyusunan. Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk:

- a. Masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing, serta alat angkut.
- b. Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko dan standardisasinya.
- c. Permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku penggunaannya.
- d. Permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih status Izin Tinggal.
- e. Pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- f. Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan dan
- g. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut (*crew*), dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang

menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain sebagai bukti diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu. Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa meskipun merupakan persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukanlah merupakan jaminan bahwa setiap pemegang Visa dapat secara otomatis diberikan Tanda Masuk. Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjutnya Izin Tinggal dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang diberikan di Kantor Imigrasi adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal

terbatas untuk pertama kali dan perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian. Adapun Izin Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antarnegara, namun juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Oleh karenanya, untuk keamanan dan pengamanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standardisasi blangko. Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi blangko. Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau

lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk. Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya harus disampaikan kepada Menteri. Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi. Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.<sup>21</sup>

## **6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian**

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migration yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Secara *etimologi* istilah *emigrasi*, *imigrasi* dan *transmigrasi* ketiganya berasal dari bahasa *latin migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian *migran* adalah perpindahan penduduk secara besar - besaran dari satu tempat ke tempat lain.<sup>22</sup>

Pengertian imigrasi adalah suatu hak asasi manusia, yaitu masuk ke negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi. Istilah

---

<sup>21</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>22</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, hlm,45.

imigrasi, emigrasi serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru. Dengan perkataan lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Juga rombongan misi kesenian atau olah raga dan duta - duta lainnya.<sup>23</sup>

Tentunya seperti dalam konferensi tentang emigrasi dan imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati, yaitu suatu *human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence* (gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana). Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berarti Dokumen dan Visa yang Sah melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas, serta negara yang mengeluarkannya. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkannya berkewajiban melindungi dimanapun pemegang tersebut berada. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari :<sup>24</sup>

1. Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah

---

<sup>23</sup> *Ibid, hlm, 50.*

<sup>24</sup> *Ibid, hlm, 55.*

sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

2. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut.
3. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan - persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan - alasan lain yang sah tersebut
4. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut - turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan - persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di

Indonesia, diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Izin Tinggal diplomatic diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
2. Izin Tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
3. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.
4. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai

---

<sup>25</sup> *Ibid, hlm, 60.*

deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

5. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

Syarat-Syarat Izin Tinggal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 disebutkan setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.<sup>26</sup>

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 dijelaskan lebih lanjut bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf

---

<sup>26</sup> *Ibid, hlml, 66.*

c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.<sup>27</sup>

Perihal dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan imigrasi bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press, 2014, hlm,57.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 62.

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice Sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya dan/atau.
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :<sup>29</sup>

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas

---

<sup>29</sup> *Ibid, hlm, 65.*

waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

### **7. Tinjauan Umum Warga Negara Asing (WNA)**

Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing”. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing didefinisikan sebagai orang dalam suatu Negara yang bukan warga Negara dari Negara tersebut”. Gatot Supramono memberi pengertian bahwa “Orang asing, yaitu orang yang bukan warga Negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing”.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersona nongrata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Warga Negara dan Orang Asing Cetakan Ke 2*, Bandung : Alumni, 2013, hlm.70.

apabila melakukan tindak pidana. Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban kewajiban sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Menurut Moh Arif, Tinjauan tentang orang asing dapat juga dilihat dari 2 (dua) aspek yang lain, yaitu aspek keberadaannya di suatu Negara dan aspek keabsahan keberadaannya. Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu Negara, orang asing yang berada di Negara tersebut terdiri dari: pertama, Orang asing penduduk, yaitu orang asing yang tinggal menetap di suatu Negara lain dengan hak - hak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.81.

<sup>32</sup> Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Ke 2*, Bandung : Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 69.

tertentu. Kedua, Orang asing bukan penduduk, yaitu orang asing yang berada di suatu Negara untuk waktu terbatas, seperti untuk berwisata, kunjungan usaha, sosial budaya, dan lain - lain yang keberadaannya bersifat sementara.<sup>33</sup>

### **8. Sistem Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia**

Sistem adalah sebuah rangkaian yang saling kait mengkait antara beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain ikut merasakan ketergangguan itu “Sedangkan orang asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia. “ Sehingga pengertian sistem pengawasan orang asing ialah suatu sistem terhadap orang asing yang dimulai pada saat orang asing tersebut sebelum masuk, setelah masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang R.I No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap pelayanan dan pengawasan orang asing dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*).<sup>34</sup>

Pasal 71 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang ada di Indonesia berkewajiban untuk :<sup>35</sup>

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan / atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan,serta perubahan alamatnya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.84.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.90.

<sup>35</sup> Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm,15.

- b. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari.

Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang :<sup>36</sup>

1. Masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Berada di wilayah Republik Indonesia.
3. Melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing yang mana tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah agar melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik dan positif, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu :<sup>37</sup>

- a. Masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia

Pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dengan :<sup>38</sup>

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.

---

<sup>36</sup> *Ibid, hlm, 17.*

<sup>37</sup> *Ibid, hlm, 21.*

<sup>38</sup> *Ibid, hlm, 24.*

- b. Penyusunan daftar nama warga Negara Indonesia yang dikenal pencagahan keluar wilayah Indonesia.
- c. Pemantuan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan
- d. Pengambilan foto dan sijk jari.

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia, pengawasan terhadap orang asing yang masuk, berada ataupun keluar dari wilayah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan “*selective policy*”bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban nasional yang pada saat berada di Indonesia, sehingga hanya orang asing yang menguntungkan saja bagi Negara Indonesia yang diterima masuk di Indonesia.<sup>39</sup>

- a. Pengamatan dengan panca indra secara teliti cermat terhadap surat-surat, benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhanatau lebih rinci.
- b. Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan, sedang dan atau telah terjadi.
- c. Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadi unsure pelanggaran.

---

<sup>39</sup> *Ibid, hlm, 37.*

- d. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa pelanggaran / kejahatan keimigrasian dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.

Adapun sasaran pemantuan adalah :

- a. Orang asing pemegang izin singgah dan orang asing pemegang izin kunjung antara lain kunjungan wisata, sosial budaya, usaha / beberapa kali perjalanan : Orang asing pemegang izin tinggal terbatas, Orang asing pemegang tinggal tetap, Orang asing tanpa izin imigrasian, Orang asing yang *over stay*, Orang asing yang imigran gelap, Orang asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Alat angkut berupa : Niaga, *non niaga* dan alat apung.
- c. Angunan-bangunan :
  1. Hotel, wisma dan sebagainya.
  2. Kantor-kantor dan pemisahan yang mempekerjakan dan menampung tenaga kerja orang asing.
  3. Rumah/ asrama tempat orang asing bertempat tinggal.

Pelaksanaan pemantuan dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup (*under cover*) dengan tahapan sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Mendatangi orang atau tempat yang telah ditentukan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen yang dimilikinya selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.

---

<sup>40</sup> *Ibid, hlm.32.*

3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran / kejahatan yang diutangkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.

Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia (yang mempunyai hak untuk keluar dan masuk ke wilayah Indonesia), setiap orang asing hanya berhak keluar dari Indonesia. Dengan demikian penegakan hukum keimigrasian sebagai upaya meminimalisir pelanggaran dan kejahatan adalah upaya yang terus berlanjut. Sebab, salah satu tujuan utama dari pembentukan pembaharuan hukum pidana keimigrasian ialah meningkatkan penanggulangan pelanggaran dan kejahatan. Penegakan hukum keimigrasian yang menyangkut suatu kegiatan upaya penanggulangan secara *preventif*, diberlakukan untuk memantau dan mengawasi penerapan hukum keimigrasian sebagai penegakan norma yang berlaku.

#### **9. Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Menurut Pasal 75 ayat (1) menjelaskan Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) menjelaskan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.

- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perumahan yang dibangun di atas tanah yang belum mendapatkan izin dan untuk mengetahui tanggung jawab developer terhadap pembeli atas tanah perumahan yang belum mendapatkan izin.<sup>41</sup>

#### **2 Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam

---

<sup>41</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm,10.

penelitian ini berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

### **3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>42</sup>

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti bukubuku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

### **4 Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis lalu diuraikan bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, hlm,18.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Angkasa, 1998, hlm, 51.

